



PUTUSAN

Nomor 746 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NANIK TRIWAHYUNI;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/23 November 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tempel RT. 04/06, Lumbungrejo, Tempel, Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan sekarang

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANIK TRIWAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp127.855.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikurangkan uang yang telah disita sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp121.005.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ribu rupiah) dan jika selama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Surat Keputusan Yayasan Al Fatah Sleman Nomor 199/skp/2015 tentang Struktur Organisasi dan Personalia SMK Sulaiman Sleman tahun pelajaran 2015/2016 tanggal 1 Juli 2015;
- 2) Surat Keputusan Yayasan Al Fatah Sleman Nomor 200/skp/2016 tentang Struktur Organisasi dan Personalia SMK Sulaiman Sleman tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 1 Juli 2016;
- 3) Surat Keputusan Yayasan Al Fatah Sleman Nomor 201/skp/2017 tentang Struktur Organisasi dan Personalia SMK Sulaiman Sleman tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 1 Juli 2017;
- 4) Surat Keputusan Yayasan Al Fatah Sleman Nomor 202/skp/2018 tentang Struktur Organisasi dan Personalia SMK Sulaiman Sleman tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 1 Juli 2018;
- 5) Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Al Fatah Sleman Nomor 205/skp/2017 tentang Struktur Organisasi dan Personalia Tim Verifikasi Dana BOS SMA-SMK Sulaiman Sleman tahun 2019 tanggal 13 Oktober 2019;
- 6) 2 (dua) buah buku Kas SMK Sulaiman;
- 7) 1 (satu) buah buku Kas Tabularis SMK Sulaiman;
- 8) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari sampai dengan Juni 2016;
- 9) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Juli sampai dengan Desember 2016;

- 10) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari sampai dengan Juli 2017;
- 11) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Agustus sampai dengan Desember 2017;
- 12) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari sampai dengan Juni 2018;
- 13) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Juli sampai dengan Desember 2018;
- 14) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari sampai dengan Juli 2019;
- 15) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Agustus sampai dengan Desember 2019;
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 7 April 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 18 Juni 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Riche Dhamaryanti senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 27 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 2 November 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 24 Mei 2017 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 24) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - 25) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 2 Juli 2018 yang ditandatangani oleh sdri. Rica Dhamaryanti senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 26) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 27) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 28) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Oktober 201 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 29) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Yusuf Fanani senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi Nur'aini Hartiningsih, S.H.;
- 31) 12 (dua belas) lembar fotokopi rekening koran dana BOS masuk dan keluar SMK Sulaiman tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
 - 32) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Sekolah SMK Sulaiman Sleman Nomor 221/SK/SMK/MN/2018 tentang Susunan Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019, tanggal 8 Juli 2018;
 - 33) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Sulaiman Sleman Nomor 221/SK/SMK/MN/2018 tentang Susunan Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019, tanggal 8 Juli 2018;

34) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Sekolah SMK Sulaiman Sleman Nomor 209/SK/SMK/MN/2017 tentang Susunan Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman Sleman Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 9 Juli 2017;

35) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Sulaiman Sleman Nomor 209/SK/SMK/MN/2017 tentang Susunan Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman Sleman Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 9 Juli 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

36) Uang tunai sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

37) Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

38) Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

39) Uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

40) Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

41) Uang tunai sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

42) Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

43) Uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa NANIK TRIWAHYUNI membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, tanggal 13 Juli 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANIK TRIWAHYUNI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa NANIK TRIWAHYUNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANIK TRIWAHYUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 30, dikembalikan kepada saksi Nur’aini Hartiningsih, S.H.;
 - Barang bukti nomor 31 sampai dengan nomor 35, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 36 sampai dengan nomor 43, dirampas untuk Negara;Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2023;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK, tanggal 29 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juli 2023 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk *juncto* Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk *juncto* Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK, yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 5 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair karena pada periode tahun 2016 sampai dengan 2019, Terdakwa selaku bendahara BOS SMK Sulaiman Sleman bersama saksi Rice Dhamaryanti, S.P. selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman atas permintaan sdr. Yusuf Fanani (alm) selaku Ketua Yayasan Al Fatah yang menjadi naungan SMK Sulaiman sekaligus Bendahara Sekolah, terbukti telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu melakukan penyisihan dan penggunaan dana BOS yang menyimpang dari peruntukannya dengan melakukan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dan dana BOS yang disisihkan tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan dana BOS, melainkan untuk membiayai operasional tim pelaksana pengelolaan dana BOS dan kepentingan pribadi lainnya;
- Akibatnya, perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.03.03/

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-121/PW12/5/2022 tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp299.960.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Namun, penghitungan tersebut belum memperhitungkan sejumlah dana yang telah disita oleh penyidik dari sejumlah pihak sejumlah Rp21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp278.010.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa namun demikian terhadap jumlah kerugian negara tersebut, sesuai fakta persidangan menurut perhitungan *judex facti*, Terdakwa terbukti menerima dana sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) + Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana sejumlah Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh penyidik dan selanjutnya diperhitungkan dalam menentukan pidana uang pengganti bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK, tanggal 29 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Yyk, tanggal 13 Juli 2023 harus diperbaiki mengenai redaksi uang pengganti;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK, tanggal 29 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, tanggal 13 Juli 2023 mengenai redaksi uang pengganti menjadi:
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikompensasi dengan uang yang telah disita sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga membayar sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12